

**PENGARUH DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF
LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN PEDULI UMAT (LAZ PKPU)
TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (FAKIR MISKIN) DI KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
(S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

YUNIARTI NEVI

02660/2008

EKONOMI PEMBANGUNAN

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang

Nama : Yuniarti Nevi

Nim/Bp : 02660/2008

Program Studi : Ekonomi Pembangunan





Keahlian : Perencanaan Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, September 2013

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Drs. H. Ali Anis, MS	1. 
2.	Sekretaris	Muhammad Irfan, SE.MSi	2. 
3.	Anggota	Dr. Hasdi Aimon, M.Si	3. 
4.	Anggota	Dra. Mirna Tanjung, MS	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuniarti Nevi
NIM/Thn. Masuk : 02660/2008
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungpinang/ 16 Juni 1987
Program : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang
Alamat : Jl. Sepinggian No. 06 Tunggul Hitam Air Tawar Timur
No. HP/Telepon : 085264665352
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang.

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2013

Yang menyatakan,



Yuniarti Nevi
NIM. 02660/2008

ABSTRAK

YUNIARTI NEVI. 02660/2008. Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNP. Padang

Pembimbing 1 : Drs. H. Alianis, MS

Pembimbing II : Muhammad Irfan, SE.Msi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) terhadap pemberdayaan mustahik (fakir miskin) di kota Padang.

Populasi penelitian ini adalah mustahik (fakir miskin) yang mendapat bantuan modal usaha dari LAZ PKPU Padang periode tahun 2012, dengan jumlah sebanyak 34 mustahik. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara keseluruhan atau *total sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana dengan uji signifikansi menggunakan uji t sedangkan asumsi klasik menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan linearitas serta menggunakan uji parsial. Metode regresi sederhana dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 15.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan dana zakat, infak, sedekah (zis) produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik (fakir miskin) di kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 5,429 dengan signifikan $0,026 < 0,05$ artinya variabel dana zis produktif dapat menjelaskan variabel pemberdayaan mustahik secara signifikan dan nilai R Square sebesar 0,145 artinya kontribusi variabel dana zis produktif LAZ PKPU terhadap pemberdayaan mustahik di kota Padang adalah 14,50 %, sedangkan 85,50 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui. Hasil analisis statistik menggunakan regresi sederhana menunjukkan juga bahwa dana zakat, infak, sedekah (zis) produktif tahun 2012 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik (fakir miskin) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai R Square sebesar 0,419 artinya kontribusi variabel dana ZIS produktif LAZ PKPU terhadap pendapatan mustahik (fakir miskin) di kota Padang adalah 41,9 %, sedangkan 58,1 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka untuk meningkatkan pemberdayaan mustahik (fakir miskin) disarankan kepada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) Padang untuk dapat memberikan pembinaan dan pelatihan secara optimal kepada mustahik (fakir miskin) khususnya dalam bidang wirausaha, dan mustahik juga harus meningkatkan lagi kemauan dan semangat untuk hidup secara mandiri.

Kata Kunci : *Dana Zakat Infak, Sedekah (ZIS) Produktif, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin)*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Salawat tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif LAZ PKPU Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Keahlian Perencanaan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak: Drs. H. Alianis, MS selaku pembimbing I dan Muhammad Irfan, SE.Msi selaku pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan saran serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta staf dan karyawan/ti yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Alianis, MS dan Muhammad Irfan, SE.M.Si beserta Bapak Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan Ibu Dra. Mirna Tanjung, MS sebagai penguji skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen staff pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis kuliah.
6. Kedua orang tua serta keluarga tercinta penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ibu yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini
8. Seluruh pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Padang untuk kerja sama yang sangat baik atas bantuan yang diberikan.
9. Para guru yang pernah mendidik penulis.
10. Rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa yang telah membantu penulisan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku di kampus dan di kost-kostan atas bantuan, doa, dan perhatian serta kebersamaanya selama ini.
12. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, ibarat pepatah “*Tak Ada Gading Yang Tak Retak*”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Amiin....

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	13
B. Penelitian yang Relevan.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28

B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Variabel Penelitian	31
G. Definisi Penelitian	31
H. Instrument Penelitian	32
I. Uji Coba Instrumen.....	33
J. Teknik Analisis Induktif	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum LAZ PKPU Padang	41
B. Deskripsi Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan	66
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerima manfaat bantuan modal usaha dagang LAZ PKPU Padang 2012...	6
2. Penerima manfaat bantuan modal usaha ternak itik LAZ PKPU Padang 2012.	7
3. Penelitian Terdahulu	25
4. Data jumlah penerima manfaat bantuan modal usaha program pemberdayaan Ekonomi Tahun 2012	29
5. Skor Alternatif Jawaban	33
6. Klasifikasi Tingkat Realibilitas	35
7. Jumlah Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Mustahik (Fakir Miskin) yang Disalurkan untuk kegiatan produktif pada LAZ PKPU Padang Periode 2012 (X)	49
8. Distribusi Frekuensi Pemberdayaan Mustahik	51
9. Uji Normalitas	57
10. Uji Homogenitas	58
11. Uji Linearitas	59
12. Hasil Estimasi Regresi Sederhana	59
13. Hasil Uji Regresi dengan Uji F	60
14. Hasil Uji Regresi dengan Uji t	60
15. Uji t	61

16. Jumlah Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang disalurkan untuk Kegiatan Produktif, Pendapatan Mustahik (Fakir Miskin) Sesudah Diberi Dana ZIS LAZ PKPU Padang Periode 2012.....	62
17. Hasil Estimasi Regresi Sederhana (Pendapatan).....	63
18. Hasil Uji Regresi Sederhana dengan Uji F	64
19. Hasil Estimasi Regresi Sederhana dengan Uji t	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka Konseptual	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket uji coba	77
2. Tabulasi data uji coba penelitian	82
3. Uji validitas dan reliabilitas	83
4. Angket penelitian	85
5. Tabulasi Angket penelitian	90
6. Tabel Distribusi Frekuensi	91
7. Jumlah Dana ZIS Mustahik yang disalurkan untuk Kegiatan Produktif Pada LAZ PKPU Padang periode 2012 (X).....	97
8. Distribusi Frekuensi Pemberdayaan Mustahik (Y).....	98
9. Tabel Frekuensi Dana ZIS produktif dan Pemberdayaan Mustahik ...	102
10. Jumlah Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang disalurkan untuk kegiatan produktif, Pendapatan Mustahik (Fakir Miskin) Sesudah Diberi Dana ZIS LAZ PKPU Padang Periode 2012	104
11. Tabulasi Data Penelitian	105
12. Hasil Analisis Data	106
13. Izin Penelitian	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah krisis kemiskinan Allah SWT menurunkan syariat berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat (At-Taubah, 9:103).

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin, yaitu zakat, infak, dan shadaqah. Zakat bersifat wajib sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela. Keduanya berperan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Islam memiliki perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Fakir miskin mendapatkan prioritas utama dalam pembagian dana ZIS. Selain itu masalah kemiskinan juga menjadi perhatian Al-quran.

Pada dasarnya, ZIS merupakan suatu tanda yang jelas dan tegas dari Tuhan untuk menjamin tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa. Oleh karena itu, dana ZIS bisa menjadi sumber dana tetap

yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

ZIS dapat memberikan nilai tambah. Hal ini dapat dikomparasikan dengan ilmu dan hukum ekonomi yang disebut dengan nilai tambah (*added value*). Teori tersebut menyatakan meningkatnya daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah pasti meningkatkan pula kegiatan ekonomi dan perdagangan yang juga dapat meningkatkan bagi pihak produsen. Maka dengan pemerataan distribusi harta yang berupa dana ZIS yang diterima golongan ekonomi lemah yang selanjutnya digunakan dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Karena ZIS merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal sehingga ZIS memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan. Karena ZIS berperan penting dalam peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana, dengan demikian akan berdampak terhadap produktivitas yang tinggi, pendapatan riil yang tinggi, tabungan insentif yang tinggi, dan berakhir pada terpenuhinya modal.

Untuk merealisasi hal itu, ZIS harus didayagunakan dalam bentuk permodalan bagi mustahik yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat

perekonomian. Sebab bilamana mustahik diberi dana ZIS dalam bentuk produktif akan membantu mustahik sendiri untuk berusaha secara maksimal agar mandiri. Pendayagunaan dana ZIS yang diberikan oleh LAZ adalah salah satu bentuk pemberdayaan mustahik yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup mustahik sesuai dengan keahlian/keterampilan yang mereka miliki. Pemberdayaan mustahik adalah suatu proses dimana masyarakat miskin didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Proses pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di Indonesia memiliki 2 macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. ZIS sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaan ZIS digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, seperti penyediaan makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif adalah meningkatkan pendapatan kaum dhuafa sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi muzakki. Itulah sebabnya mengapa dana ZIS sebaiknya dipakai dalam kegiatan produktif bukan konsumtif. Zakat produktif akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi kaum dhuafa dibanding pemenuhan kebutuhan sesaat.

Pendayagunaan ZIS harus berdampak positif bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik diharapkan agar benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak.

Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity melainkan lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Untuk itu, bantuan dana ZIS pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahik itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan zakat. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha. Makna pemberdayaan dalam arti luas ialah memandirikan mitra sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

Pengembangan dana ZIS yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana ZIS sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Tujuan utama dari dana ZIS yang bersifat produktif ini adalah terpenuhinya kebutuhan hidup mustahik sepanjang masa. Bahkan pengelolaan ZIS yang

produktif dapat mentransformasikan seseorang yang tadinya miskin menjadi seorang yang mandiri. Bahkan dapat menjadi seorang muzakki (orang wajib zakat).

Dana ZIS untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan LAZ karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana ZIS. LAZ tidak hanya memberikan ZIS begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana ZIS tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima manfaat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dalam hal ini LAZ PKPU Padang sebagai lembaga kemanusiaan nasional yang bertujuan dalam pemberdayaan umat, pelayanan umat telah melaksanakan program pendayagunaan zakat ke pemberdayaan mustahik untuk pengembangan kewirausahaan atau kemandirian umat dalam kegiatan produktif.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan, ada 2 bentuk program ekonomi yang telah dilaksanakan oleh LAZ PKPU Padang pada tahun 2012, antara lain:

1. Bantuan Modal Usaha Dagang
2. Bantuan Modal Usaha Ternak Itik

Tabel 1: Penerima Manfaat Bantuan Modal Usaha Dagang LAZ PKPU Padang 2012

No	Tanggal	Nama	Lokasi / Alamat
A.	Bantuan Modal Usaha Dagang		
1	Maret 2012	Jusnimar	Jln.Pasir Sebelah RT 002 RW 03 Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah
2	Maret 2012	Bungsu	Jln. Jati Parak Salai RT 003 RW 09 Kel. Jati Kec. Padang Timur
3	Maret 2012	Efendi	Jln. Hidayah No. 20 Rt 002 RW 05 Dadok Tunggul Hitam – Padang
4	Maret 2012	Suar	Jl. Seberang Padang Selatan Rt 003 RW 04 Kel Seberang Padang
5	Maret 2012	Syofi Martius	Jl Batuang Taba RT 001 RW 03 Kel. Batuang Taba – Lubeg – Padang
6	Maret 2012	Rinaldi	Jln. Alai Barat No. 11 RT 002 RW 05 Alai Parak Kopi – Padang
7	Oktober 2012	Yulianis	Jl. Banuaran No.32 RT.33 RW 10 Kel. Banuaran XX Kec. Lubeg Padang
8	Oktober 2012	Gustini	Jl. Banuaran No.38 RT.23 RW 07 Kel. Banuaran XX Kec. Lubeg Padang
9	Oktober 2012	Anizar	Jl. Banuaran No.38 RT.23 RW 07 Kel. Banuaran XX Kec. Lubeg Padang
10	Oktober 2012	Vermilita	Jl. Parak Gadang No.33 A RT 004 RW 001 Kec. Padang Timur – Padang
11	Oktober 2012	Martini	Parak Jati I parak Laweh RT 01 RW 07 Kel. Parak Laweh Pulau
12	Oktober 2012	Aisyah AS	Jl. Parak Jigarang No.2 RT 002 RW 005 Kel. Anduring Kec. Kuranji
13	Oktober 2012	Jarnis	Jl. Parak Jigarang No.3 RT 004 RW 005 Kel. Anduring Kec. Kuranji
14	Oktober 2012	Jusmidar	Jl. Parak Jigarang No.3 RT 004 RW 005 Kel. Anduring Kec. Kuranji
15	Oktober 2012	Susilawati	Jl. Parak Jambu RT 02 RW 09 Kel. Dadok Tunggul Hitam

Sumber: LAZ PKPU Padang 2012

Hasil output yang diharapkan, penerima manfaat meningkat pendapatnya dan masyarakat dapat menggulirkan dana yang diberikan PKPU. Sumber dana dan mitra didanai dari zakat, infak, dan shadaqah serta dana CSR dari donatur. Bantuan modal usaha yang diberikan

kepada penerima manfaat sebagian rata-rata digunakan untuk kegiatan industri rumah tangga, seperti usaha di bidang warung/jualan, dan usaha dagang lainnya.

Tabel 2: Penerima Manfaat Bantuan Modal Usaha Ternak Itik LAZ PKPU Padang 2012

No	Bibit Itik	Nama	Lokasi / Alamat
1	100 ekor	Safrinal	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
2	100 ekor	Afrizal	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
3	100 ekor	Novianti	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
4	100 ekor	Yanti Sandra	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
5	100 ekor	Rasidah	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
6	100 ekor	Roslaini	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
7	100 ekor	Evawati	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
8	100 ekor	Lisnawati	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
9	100 ekor	Yarkani	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
10	100 ekor	Syafri Latip	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
11	100 ekor	Suardi	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
12	100 ekor	Nora Sartika	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
13	100 ekor	Sri Bulan	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
14	100 ekor	Syamsibar	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
15	50 ekor	Jamunar	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
16	50 ekor	Gusmawati	Pasa Lalang RT 03 RW 07 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
17	100 ekor	Afriadi	Kel. Lapai ke. Nanggalo – Padang
18	100 ekor	Mulya Samudera	Pasia jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah – Padang
19	50 ekor	Armen	Kel. Lapai Kec. Nanggalo – Padang
20	50 ekor	---	Mati Dalam Perjalanan Distribusi
	1800 ekor		

Sumber: LAZ PKPU Padang 2012

Wilayah pasar lalang kel.kuranji yang bernuansa pedesaan dan didominasi oleh masyarakat petani sawah dan dari kalangan kurang mampu serta tingkat penghasilan yang tergolong rendah sehingga membutuhkan pendekatan dalam meningkatkan penghasilannya. Penerima manfaat dalam program ini adalah masyarakat yang

berpenghasilan rendah dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan kesepakatan program ini yang untuk tahap awal ini merupakan rekomendasi dari pemuka masyarakat setempat. Tujuannya memberikan kesempatan pada masyarakat berusaha dengan dana bergulir dan meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha produktif. Output yang diharapkan: peningkatan pendapatan rutin penerima manfaat dan masyarakat dapat menggulirkan dana yang disalurkan melalui PKPU.

Dengan program ekonomi yang dilaksanakan LAZ dalam bentuk kegiatan produktif diharapkan akan dapat membantu fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dengan bentuk kegiatan produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, ZIS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzakki di kemudian hari.

Jika dilihat dari potensi zakat di Indonesia berdasarkan Penelitian Public Interest Reseach and Advocacy Center (PIRAC), setiap tahunnya mencapai sebesar Rp 20 triliun. Hasil survey yang dilakukan oleh PIRAC terhadap responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia pada tahun 2000, salah satunya di kota Padang menunjukkan bahwa tingkat zakat masyarakat yang disurvei

menunjukkan angka yang tinggi, 94% menyatakan dirinya sebagai muzakki.

Tahun 2010 lalu, IMZ melakukan riset tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Hasilnya adalah dari sebanyak 8 lembaga zakat yang dilakukan survey terhadap program-program pemberdayaan masyarakatnya menunjukkan bahwa zakat mampu mengangkat kelompok miskin sebesar 10,79%. Tren kemampuan zakat mengurangi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia semakin mengalami peningkatan. Informasi yang direlease IMZ bulan Agustus 2011 lalu ternyata peran zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pemberdayaan fakir miskin angkanya meningkat menjadi 24% lebih.

Program lembaga zakat pun sekarang sudah mulai bergeser dari bersifat konsumtif, sekarang banyak yang bersifat produktif dan lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, dengan harapan kualitas hidup para penerima manfaat dapat meningkat dibanding sebelumnya.

Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu program ekonomi produktif Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, hal ini sejalan dengan konsep zakat itu sendiri, yaitu memandirikan atau mewujudkan para mustahik yang harapannya dapat meningkatkan perekonomian dan perubahan sosial.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dari berbagai elemen, baik masyarakat, swasta, dan pemerintah serta seluruh stakeholder PKPU, dengan kata lain ikatan erat komunitas ini menjadi hal penting dalam mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan dalam peningkatan perekonomian mustahik (fakir miskin).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis berminat melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadiln Peduli Umat (LAZ PKPU) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Mayoritas tingkat penghasilan/pendapatan mustahik yang masih tergolong rendah.
2. Banyaknya mustahik yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, tetapi tidak memiliki modal sehingga tidak bisa meneruskan kegiatan profesi.
3. Peranan LAZ PKPU kota Padang dalam memberdayakan mustahik.

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga tercapai tujuan maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah: “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Sejauhmana Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang?”

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU) terhadap Pemberdayaan Mustahik (Fakir Miskin) di Kota Padang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi LAZ PKPU Kota Padang, yakni menjadi bahan masukan berupa

informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi LAZ PKPU pada khususnya.

2. Bagi penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam melihat permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat terutama dalam hal penyaluran dana zakat kepada fakir miskin.

3. Pihak lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan tentang Dana ZIS Produktif

1.1 Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqah

Perkembangan kajian dan pembahasan tentang ZIS di Indonesia telah memasuki babak baru pasca disahkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS. Dalam Undang-Undang tersebut, zakat didefinisikan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang, badan usaha untuk kemaslahatan umat. Mustahik (fakir miskin) adalah orang yang berhak menerima dana zakat. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Adapun pengertian dana zakat menurut Supriyanto dalam (www.infoanda.com) yang menyatakan bahwa: Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik.

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam

(2008:26) mengatakan bahwa zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Qadir, 1998:46)

Pembicaraan tentang sistem dana ZIS produktif, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil ZIS secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan ZIS itu disyariatkan.

Qardhawi (2002:80) menyatakan salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana ZIS yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. ZIS merupakan wujud pilar perekonomian dalam membangun ekonomi kerakyatan dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

1.2 Bentuk dan Sifat Dana ZIS

Menurut Ismail (2009:56), ada dua bentuk penyaluran dana ZIS antara lain :

- a. Bentuk sesaat

Dalam hal ini berarti bahwa ZIS hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

b. Bentuk Pemberdayaan

Merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran dana ZIS harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan .

Menurut M.Daud Ali (2010:58) pemanfaatan dana ZIS produktif dapat dikategorikan, antara lain:

1. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya ternak itik, kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan

suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

2. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .

Menurut M.A.Manan salah seorang pemikir ekonomi Islam di era kontemporer memandang dana ZIS sebagai poros utama keuangan publik Islam. Ia bukan pula pajak namun justru dipandang sebagai sumber utama pendapatan dan juga “ a religious obligation”. M.A.Manan menegaskan bahwa keunikan ZIS sekalipun ia harus mengeluarkan harta sebagai pemenuhan kewajiban dari lima rukun Islam, akan tetapi ZIS seharusnya mendorong bahwa ZIS memang tidak memiliki efek merugikan dalam motivasi bekerja tetapi yang terwujud adalah sebaliknya semangat untuk bekerja.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan

peningkatan kualitas umat. (UUD NO.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 (1))

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UUD NO.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat)

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq (fakir miskin) sesuai dengan ketentuan agama.
- b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

1.3 Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan (1997:205) menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Menurut Monzer Kaft (1999:20) tujuan utama ZIS adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. ZIS merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Dengan diketahui prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun muzakki.

1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat yang mencakup dua dimensi, baik vertikal maupun horizontal, menjadikan zakat sebagai suatu mekanisme yang sangat potensial ketika itu dikembangkan. Pembangunan ekonomi pada pelaksanaannya membutuhkan suatu instrumen yang dapat mengedepankan ekonomi rakyat. Yang dapat menyokong perekonomian skala mikro, mengalirkan modal dari golongan mampu kepada golongan tidak mampu. Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian ataupun peningkatan taraf hidup masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat membawa hikmah dan manfaat kepada yang memberi dan juga menerima.

Adapun menurut Budi Prayitno (2008:98), hikmah zakat antara lain:

- a) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'fa.

- b) Sebagai pilar Jama' I antara aghniya dengan mujahid dan da' I yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d) Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- f) Untuk mengembangkan potensi umat.
- g) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- h) Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

2. Tinjauan Pemberdayaan Fakir dan Miskin

2.1 Definisi Fakir dan Miskin

Pasal 1 ayat (1) dari UU Fakir Miskin dalam koordinasi Kementerian Sosial yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Mobilisasi hasil zakat tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60 ditetapkan yang berhak menerima zakat (delapan asnaf) adalah orang fakir, orang miskin, amil/pengurus zakat, muallaf, gharimin/orang yang berhutang, hamba sahaya/memerdekakan budak, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Berdasarkan delapan golongan tersebut secara peruntukkannya Alqur'an memprioritaskan penyaluran zakat pada delapan kelompok dimana fakir miskin menjadi kelompok yang mendapat prioritas utama.

- a) Orang Fakir, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) Orang miskin, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Menurut Hafidhuddin (2002:57), fakir dan miskin adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sedangkan di lain sisi tidak ada orang yang menanggung kebutuhan hidup mereka.

Fakir adalah orang yang tidak memiliki barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga mereka sangat memerlukan pertolongan. Fakir berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan, usaha, barang berharga, atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Miskin adalah orang-orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka memiliki pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhan mereka.

Menurut M.A.Manan (2009:57) menyatakan bahwa miskin adalah orang yang memiliki barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian keperluan mereka, tetapi masih tidak mencukupi. Miskin berarti orang yang memiliki pekerjaan, barang yang berharga, dan kekayaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup.

2.2 Pemberdayaan Fakir Miskin

Menurut Mujiadi dan Gunawan (2000: 5), pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan

penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berfikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (power) yang dimiliki. Pemberdayaan : proses sosial multi dimensi yg bertujuan untuk membantu individu/kelompok agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri.

Menurut Dr. Abdul Al-Hamid (2006:84-85) pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat kepada fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- b) Memberdayakan kaum fakir miskin, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun sehingga dapat mencapai perbaikan kehidupan sosial ataupun perubahan sosial dengan bantuan modal usaha tersebut.
- c) Pemberdayaan dengan pemberian modal usaha dalam peningkatan pendapatan fakir miskin.

Menurut (Qaradhawi,2004:29), secara umum pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Sedangkan indikator pemberdayaan adalah : (1) Kemampuan Ekonomi: kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, (2) Kemampuan Kemandirian Usaha: mampu membuka dan mengelola usaha sesuai dengan skill/keterampilan yang dimiliki, (3) Kemampuan Sosial: Mampu memberikan solusi aktif mengentaskan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, (4) Kemampuan meningkatkan pendapatan.

Menurut Ridwan (2005:217) mengenai hubungan zakat dengan pemberdayaan fakir miskin, yaitu:

“Zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik (fakir miskin) sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu

sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik (fakir miskin) sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan”.

Sedangkan menurut Sartika (2008:77) menyatakan bahwa:

“Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung”.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, Bab V pasal 27 yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan studi kelayakan.
- b) Menetapkan jenis usaha produktif.
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e) Melakukan evaluasi.
- f) Membuat laporan.

Berdasarkan situs resmi pemerintah kota Banjar-Jawa Barat (www.banjar-jabar.go.id), menurut Iskandar, Pemberdayaan fakir miskin secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial fakir miskin, dan secara khusus adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin.

2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga fakir miskin.
3. Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan jumlah aset individual fakir miskin dan anggota kelompok usaha.
5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program pemberdayaan fakir miskin.
6. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam memberdayakan fakir miskin.
7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga fakir miskin.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (*gross national product*). (Menurut Todaro, 1998:105)

Menurut Qardhawi (2000:56), dalam hal ini ada 3 hal yang terkait dengan zakat dalam mendorong pembangunan umat:

1. Zakat akan memakan harta yang didiamkan (ditimbun)
2. Zakat dapat menjadi dana sosial (yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk meningkatkan

standar hidup masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya)

3. Institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan dalam skala makro ekonomi karena kaum fakir miskin memiliki keterampilan investasi dan ekonomi.

B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa jenis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dilihat dari variabel yang digunakan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah daerah atau tempat penelitian yang berbeda dan variabel bebas yang digunakan sama yaitu zakat tetapi dalam penelitian ini ditambah dengan infak dan shadaqoh dalam sumber dana yang digunakan untuk kegiatan produktif.

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Judul Penelitian	Tujuan	Data	Metode Penelitian	Hasil Empiris
1	Mila Sartika (2008) "Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" Jurnal Ekonomi Islam	Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh jumlah dana zakat produktif yang disalurkan terhadap	Data Primer yang diperoleh dengan wawancara	Analisis Regresi Sederhana kemudian dilakukan uji parsial terhadap masing-	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara jumlah dana zakat produktif yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik.


	La Riba Vol.II, No.1, Juli 2008	pemberdayaan mustahik		masing variabel	
2	Dose Ade Putra (2012) “Pengaruh Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri terhadap UMKM di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya dana pinjaman bergulir PNPM Mandiri	Data primer melalui wawancara dan angket serta observasi	Analisis Uji Beda Mean (Paired Sample T-Test) dengan tahap pengujian parsial	Hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapat dana pinjaman bergulir PNPM
3	Novia Putri Adelina (2011) “ Pengaruh Zakat Melalui BAZ Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar”.	Untuk mengetahui sejauhmana Pengaruh Zakat Melalui BAZ Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.	Data Primer yang diperoleh dengan wawancara dan angket kuisioner	Analisis regresi sederhana	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten tanah datar

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang menggambarkan pengaruh antar variabel atau kerangka konsep yang disusun berdasarkan kajian teori, digunakan untuk menjelaskan masalah yang diteliti.

Bertitik tolak dari teori-teori di atas bahwa zakat merupakan harta yang diberikan kepada mustahik baik dalam bentuk karitas/santunan maupun sebagai modal yang ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan

potensi produktivitas fakir miskin. Maka untuk mengetahui pengaruh dana ZIS produktif terhadap pemberdayaan mustahik perlu dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara dari suatu penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) Produktif LAZ PKPU berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik (fakir miskin) di kota Padang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik di kota Padang, dimana diperoleh koefisien regresi sebesar 0,00000146 dengan nilai t hitung 2,330 pada signifikan $0,026 < 0,05$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan bantuan dana zis produktif akan meningkatkan 0,00000146 satuan pemberdayaan mustahik (fakir miskin). Kemudian nilai F hitung sebesar 5,429 dengan signifikan $0,000 < 0,05$ berarti variabel dana zis produktif dapat menjelaskan variabel pemberdayaan mustahik secara signifikan. R Square 0.145 artinya kontribusi variabel dana zis produktif terhadap pemberdayaan mustahik adalah 14,50%, sedangkan 85,50% ditentukan oleh faktor lain.

Selain itu, dilihat dari variabel jumlah dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahik (fakir miskin) ditemukan besarnya pengaruh sebesar 41,9 %, yang berarti sebesar 58,1 % dari pendapatan mustahik (fakir miskin) dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana ZIS

Produktif yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahik (fakir miskin).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum untuk meningkatkan pemberdayaan, mustahik haruslah ada upaya dari dalam diri setiap mustahik. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zis usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.
2. Dana zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah (ZIS), hendaknya LAZ tidak hanya memberikan dana zis begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zis tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zis (mustahik) tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan lebih sempurna lagi dan dengan menggunakan variabel-variabel penelitian yang lain yang tidak termasuk dalam variabel yang telah peneliti teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Qadir.2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Adiwarman karim. 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Akhirmen.2005.Statistik 1.Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri Padang
- Al-Hamid, Abdul. 2002. *Zakat dan Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan*. Gema Insani Press: Jakarta
- 2006. *Ekonomi Zakat*. PT.Rajagrafindo: Jakarta
- Al.Qardhawi, Yusuf.2002.Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi kerakyatan. Zikrul Media Intelektual: Jakarta
- 2002.Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Gema Insani Pers: Jakarta
- Ali Sakti.2003. Pengantar Ekonomi Islam. Modul Kuliah STEI SEBI: Jakarta
- A.M, Saefuddin. 1998. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Rajawali Press: Jakarta
- Ahmad, Raafiq,dkk. 2005. *Pengembangan pesantren Menuju Kemandirian dan Professionalisme Santri dengan Metode Dauraoh Kebudayaan*. PT Lkis Pelangi Aksara: Yogyakarta
- A.M.Manan.1997. Prinsip-prinsip Zakat. Rajawali Press: Jakarta
- Alquran. *Q.S. At-Taubah:60 dan 103*
- Arikunto,Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta
- 2006.*Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Didin Hafidhuddin.2002. *Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani: Jakarta
- 2006. *Agar Harta Berkah dan Bertabah*. Gema Insani Press: Jakarta